



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

**PENGUMUMAN**  
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR : 04/PP.05-PU/3172/KPU-Kot/I/2018

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Persyaratan:**

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK;
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
13. Diutamakan memiliki keterampilan komputer.

**B. Bahan Kelengkapan Pendaftaran:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Surat Pendaftaran yang ditandatangani diatas materai 6000 (formulir disediakan KPU Kota Jakarta Utara atau dapat diunduh di [website KPU Kota Jakarta Utara www.kpu-jakartautarakota.go.id](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id));

4. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
5. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000 (formulir disediakan KPU Kota Jakarta Utara atau dapat diunduh di [website](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id) KPU Kota Jakarta Utara [www.kpu-jakartautarakota.go.id](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id)) yang menyatakan:
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
  - d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
  - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.
6. Biodata (formulir disediakan KPU Kota Jakarta Utara atau dapat diunduh di [website](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id) KPU Kota Jakarta Utara [www.kpu-jakartautarakota.go.id](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id));
7. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
8. Fotocopy Sertifikat Keterampilan Komputer (apabila ada).

C. **Pendaftaran:**

1. Jadwal Pembentukan Calon Anggota PPK terlampir;
2. Pendaftaran:
  - a. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor KPU Kota Jakarta Utara pada pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB atau dapat diunduh melalui [website](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id) KPU Kota Jakarta Utara [www.kpu-jakartautarakota.go.id](http://www.kpu-jakartautarakota.go.id);
  - b. Pengembalian dokumen pendaftaran :  
Dokumen pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy) dimasukkan kedalam stopmap warna **merah**;
  - c. Tempat pendaftaran dan pengembalian dokumen di kantor KPU Kota Jakarta Utara;

Jakarta, 15 Januari 2018

KETUA,  
  
ABDUL MU'IN





**JADWAL KEGIATAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KEGIATAN	JANGKA WAKTU	TANGGAL	
			MULAI	SELESAI
1	Pengumuman Pendaftaran	9 Hari	16/01/2018	24/01/2018
2	Penerimaan Pendaftaran 2 Rangkap (1 Asli, 1 Fotocopy) dalam stopmap <b>Merah</b>	13 Hari	19/01/2018	31/01/2018
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPK	3 Hari	01/02/2018	03/02/2018
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	04/02/2018	05/02/2018
5	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Seleksi Calon Anggota PPK	7 Hari	04/02/2018	10/02/2018
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	3 Hari	06/02/2018	08/02/2018
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 Hari	09/02/2018	10/02/2018
8	Seleksi Wawancara dan Keterampilan Komputer	5 Hari	11/02/2018	14/02/2018
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara dan Keterampilan Komputer	3 Hari	15/02/2018	17/02/2018
10	Pelantikan dan Bimtek PPK	1 Hari	09/03/2018	09/03/2018
11	Masa Kerja Anggota PPK	465 Hari	09/03/2018	16/06/2019
12	<b>Putaran II</b> masa kerja diperpanjang dua bulan dan dibubarkan paling lambat setelah pemungutan suara pemilihan putaran kedua			

Jakarta, 15 Januari 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
Ketua,



ABDUL MU'IN